

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Syarat Batas Usia Minimum Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

Rasji¹ Angelina Jacqueline Sugiarto² Rachel Christie³ Alexander Danelo Putra Wibowo⁴
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ angelina.205230021@stu.untar.ac.id²
rachel.205230067@stu.untar.ac.id³ alexander.205230023@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Indonesia sebagai negara demokrasi dan konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penegak hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Perubahan mengenai batasan usia sangat mencerminkan dinamika politik dan sosial, Peran penting dari Mahkamah Konstitusi adalah dalam menanggapi sebuah evolusi sosial dan politik yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemaknaan baru terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden sesuai Pemilihan Umum (UU Pemilu) dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa adanya sebuah hierarki dalam jenjang pemerintahan. Oleh karena itu, syarat batas usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden dibuat secara berjenjang dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang ada. Dari perubahan syarat tersebut bisa menimbulkan dampak berupa memanasakan eskalasi kekuatan politik dan Tingkat kepercayaan akan redah terhadap lembaga negara, karena mereka menilai bahwa Mahkamah Konstitusi sudah dipilih oleh kekuasaan politik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, UUD 1945, Syarat Batas Usia

Abstract

Indonesia is a democratic and constitutional country that emphasizes the principle of the rule of law in accordance with the 1945 Constitution. The Constitutional Court is the highest law enforcement institution in Indonesia. Changes regarding age limits really reflect political and social dynamics, The important role of the Constitutional Court is in responding to the social and political evolution that occurs in society. In a Constitutional Court decision regarding the new meaning regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates according to the General Election (Election Law) it was deemed not to be in conflict with the 1945 Constitution. The Constitutional Court emphasized that there is a hierarchy in the levels of government. Therefore, the age limit requirements for becoming president and vice president are made in stages taking into account all existing legal aspects. The change in these requirements could have an impact in the form of Escalation of political power and the level of trust will decrease in state institutions because they think that the Constitutional Court has been appointed by political power.

Keywords: Constitutional Court, 1945 Constitution, Age Limit Requirements



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia. Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam setiap pemilihan umum, salah satu perdebatan di masyarakat adalah tentang syarat kelayakan calon pemimpin negara. Salah satu aspeknya yaitu batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Perubahan batasan usia ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang berkembang di masyarakat, yang menjadi fokus perhatian Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan dan mengambil keputusan sesuai

dengan prinsip – prinsip konstitusi. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga penegak hukum tertinggi dalam sebuah negara, sering kali menjadi pusat perdebatan dalam hal penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip konstitusional. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam merespons evolusi sosial dan politik yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satu contoh konkret dari intervensi Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi dinamika politik adalah ketika lembaga tersebut terlibat dalam mengubah syarat batas usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Perubahan ini, yang melibatkan peninjauan kembali asas-asas konstitusional yang mendasari syarat-syarat tersebut, menyoroti kepekaan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan sosial dan keinginan untuk menjaga relevansi sistem politik terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam artikel ini, akan ditelusuri peran Mahkamah Konstitusi dalam perubahan syarat batas usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan menganalisis kasus-kasus konkret dan implikasi lebih luasnya, dengan tujuan untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam mengarahkan pengembangan institusi politik ke arah yang lebih inklusif. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika kompleks antara hukum dan politik dalam sebuah negara demokratis, serta pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan dalam sistem politik tersebut. Rumusan Masalah: Bagaimana Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Syarat Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden? Bagaimana Dampak yang Ditimbulkan dari Perubahan Syarat Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terhadap Dinamika Politik dan Sistem Pemerintahan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan fenomena individu atau kelompok/ peristiwa yang ingin diteliti masih belum jelas, kompleks, berupa fenomena sosial yang rumit, dan tidak bisa diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat batas usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Kemudian menelaah dampak yang ditimbulkan dari perubahan syarat batas usia minimum calon Presiden dan calon Wakil Presiden terhadap dinamika politik dan sistem pemerintahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Syarat Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pemaknaan baru terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden sesuai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Brahma Aryana dalam Putusan Nomor 141/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada sidang Rabu (29/11/2023) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Mahkamah Konstitusi menegaskan adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan. Oleh karena itu, syarat batas usia untuk menjadi presiden dan wakil presiden dibuat secara berjenjang. Syarat usia untuk menjadi kandidat presiden dan wakil presiden minimum 40 tahun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017. Rancangan pembentukan undang - undang ini menciptakan hierarki usia ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan seseorang memulai karier sebagai tingkat yang paling

rendah. Contohnya, seseorang yang memulai karier sebagai walikota atau bupati pada usia 25 tahun akan mencapai usia 30 tahun dalam satu periode kepemimpinannya, sehingga dapat mengikuti pemilihan gubernur. Setelah menjalani dua periode sebagai gubernur dapat mencalonkan diri sebagai presiden. Pembangunan hierarki karier seperti ini penting untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan dalam kepemimpinan daerah, sehingga diharapkan saat naik ke tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi, seseorang sudah siap dan matang secara profesional.

Namun tantangan dalam jabatan presiden dan wakil presiden lebih kompleks di Indonesia yang majemuk, dan multikultural dengan berbagai permasalahan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Maka dari itu, calon presiden dan wakil presiden harus memiliki kematangan emosional, kecerdasan intelektual, kompetensi fisik dan mental, dan kemampuan menjadi pemersatu bangsa. Oleh karena itu, perubahan syarat batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden salah satu opsi pertimbangannya adalah pengalaman sebelumnya dengan persyaratan yang lebih lanjut ditentukan oleh undang - undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka. Usaha untuk mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden seperti yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang - Undang Pemilihan Umum, sebagaimana diinterpretasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, atau usaha untuk menyamakan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara, termasuk mempertimbangkan dengan jabatan yang berasal dari pemilihan umum tetap merupakan kewenangan dan tanggung jawab lembaga pembuat undang - undang. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam hal pembentuk undang - undang akan menyesuaikan dengan perubahan atas Undang - Undang 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017, seperti yang diinterpretasikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tidak melanggar prinsip negara hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan secara hukum secara keseluruhan. Terkait dengan hal-hal lainnya, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak relevan.

Dampak yang Ditimbulkan dari Perubahan Syarat Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden terhadap Dinamika Politik dan Sistem Pemerintahan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan gugatan terkait syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak yang signifikan dalam politik pemilu 2024

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan gugatan terkait syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden telah menjadi sorotan utama dalam persiapan politik menjelang pemilu 2024. Salah satu dampak yang paling mencolok dari keputusan ini adalah potensi munculnya konflik politik yang terkait dengan pembentukan dinasti politik oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan anggota keluarganya, seperti Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, sebagai calon wakil presiden, menjadi sorotan utama yang menimbulkan keraguan akan independensi politik dalam penentuan kandidat, dan memanasakan situasi politik dengan munculnya spekulasi dan perdebatan intens. Selain itu, keputusan MK juga menciptakan polemik tentang kepercayaan terhadap lembaga negara, khususnya MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa pihak menilai bahwa lembaga-lembaga ini telah terkooptasi oleh kekuasaan politik, mereduksi independensi dan integritas mereka. Hal ini

memunculkan kekhawatiran akan kualitas demokrasi di Indonesia dan meningkatkan keraguan terhadap lembaga-lembaga tersebut sebagai penegak keadilan dan penjaga supremasi hukum.

Tak hanya itu, keputusan MK juga menimbulkan konflik antara berbagai kekuatan politik yang berbeda, terutama antara PDIP dan kekuatan politik yang didukung oleh Presiden Jokowi. Perselisihan ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik menjelang pemilu 2024, dengan potensi adanya perpecahan di dalam koalisi politik dan meningkatnya polarisasi di antara masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas dan ketegangan ini, masyarakat dihimbau untuk tetap mempertahankan sikap kritis terhadap proses politik. Penting bagi pemilih untuk mempertimbangkan dengan cermat pemilihan terbaik yang dapat mengatasi tantangan global dan nasional, serta untuk mendukung proses politik kepemimpinan yang baik yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara menyeluruh. Dalam keseluruhan konteks ini, peran masyarakat dalam memperjuangkan integritas politik dan kualitas demokrasi menjadi sangat penting. Partisipasi aktif dalam proses politik dan keberanian untuk menuntut akuntabilitas dari para pemimpin adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang kokoh menjelang pemilu 2024 dan di masa depan.

KESIMPULAN

Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu adalah tonggak penting dalam politik dan hukum Indonesia menjelang pemilu 2024. MK menegaskan keputusannya sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945, menolak permohonan Brahma Aryana dan memberi legitimasi pada pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden. Pembentukan hierarki usia bertujuan memberikan pengalaman kepemimpinan lokal sebelum mencapai tingkat nasional, meskipun tantangan kompleks membutuhkan lebih dari sekadar pengalaman politik. MK menegaskan bahwa perubahan batas usia adalah kewenangan lembaga pembuat undang-undang, dan menyimpulkan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak atas kepastian hukum. Kesimpulan MK menunjukkan komitmen untuk menjaga konsistensi hukum dan keadilan dalam proses politik Indonesia. Perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden oleh MK berdampak besar jelang pemilu 2024. Ini mencetuskan potensi konflik politik seputar dinasti politik Jokowi, terutama dengan Gibran sebagai calon wakil presiden, meragukan independensi politik. Keputusan ini juga memicu polemik tentang kepercayaan pada lembaga negara seperti MK dan KPK, yang dituduh dapat terpilih oleh kekuasaan politik, meningkatkan keraguan pada demokrasi dan keadilan. Selain itu, keputusan MK menciptakan konflik antara PDIP dan pendukung Jokowi, mengganggu stabilitas sosial dan politik serta meningkatkan polarisasi. Masyarakat harus tetap kritis terhadap proses politik dan memilih dengan bijaksana, sambil menuntut akuntabilitas pemimpin untuk mencapai kemajuan dan stabilitas politik yang kokoh.

Saran kita adalah untuk menekankan pentingnya memahami dan menghormati putusan MK sebagai landasan hukum yang sah dalam proses politik dan hukum Indonesia. Dalam menyampaikan informasi tentang dampak keputusan tersebut, perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan objektivitas, menghindari penilaian yang terlalu subjektif atau berat sebelah. Terlebih lagi, penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses politik yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk penegak hukum, lembaga negara, dan warga negara biasa. Dengan demikian, perubahan yang dihasilkan oleh keputusan MK harus dipandang sebagai bagian dari evolusi demokrasi dan sistem hukum Indonesia, yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan terjaminnya keadilan bagi semua warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

<https://bandung.viva.co.id/amp/news/32841-dampak-buruk-jika-mk-mengabulkan-gugatan-usia-minimal-capres-cawapres-menurut-pengamat-politik>

Husni. M.(2023)Dampak Buruk Jika MK Mengabulkan Gugatan Usia Minimal Capres-Cawapres Menurut Pengamat Politik.

Pemaknaan Baru Batas Usia Capres dan Cawapres Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Mahkamah Konstitusi RI* (2023), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19824&menu=2>.

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum